

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tanggung gugat pelaku usaha timbul akibat pemakaian produk wadah melamin berformalin yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan hukum yang timbul karena adanya suatu perjanjian, yaitu jual beli. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut sangat penting untuk diketahui agar masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan.
- b. Kualifikasi gugatan yang dapat digunakan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha adalah berdasarkan pada wanprestasi (pasal 1243 BW) dan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW). Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual diantara para pihak (konsumen dan pelaku usaha) sehingga hanya memungkinkan para pihak yang terikat perjanjian saja yang dapat saling menggugat. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual diantara para pihak. Sistem pembuktian yang digunakan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sistem pembuktian terbalik sehingga beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dipikul oleh pelaku usaha.